



**PUTUSAN**

**Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Penggugat** lahir di Gondang, pada tanggal 16 Juni 1976 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Pemohon**.

Melawan

**Termohon** lahir di Suka Bumi, pada tanggal 02 Mei 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di Kota Mataram, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (GAIB), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 229/Pdt.G/2018/PA Mtr. tanggal 19 April 2018, mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- 1.-----  
Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 347/34/VI/2014, tanggal 02 Mei 2014;

Hlm. 1 dari 10 hlm Putusan No. 229/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kota Mataram, kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan;

3.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;

4.-----

Bahwa sejak bulan Pebruari 2016 , kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:

- a. Keluarga Termohon terlalu ikut campur;
- b. Termohon cepat terpengaruh dengan orang lain;
- c. Termohon suka berbuat kasar ;
- d. Termohon tidak pernah mau mendengar Pemohon ;
- e. Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaan Termohon sampai sekarang

5.-----

Bahwa sejak bulan Pebruari 2016 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya, tetapi Pemohon tidak memperoleh informasi yang jelas tentang keberadaan Termohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 10 hlm Putusan No. 229/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkarnya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER :**

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan melalui RRI Regional Mataram Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 25 April 2018 dan tanggal 25 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

*Hlm. 3 dari 10 hlm Putusan No. 229/Pdt.G/2018/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Surat Keterangan Domisili No. 72/Amps/IV/2018 tanggal 17 April 2018 atas nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup selanjutnya di tandai dengan ( P.1 );
2. fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 347/34/VI/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Barat dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal pula dengan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon secara berturut-turut sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun 5 bulan dan Termohon tidak diketahui alamatnya;
  - Bahwa, saksi mengetahui Termohon telah berusaha mencari alamat atau keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, menurut Saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk satukan kembali dalam rumah tangga;
3. Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pemohon adalah misan suami saksi dan saksi kenal pula dengan Termohon;

Hlm. 4 dari 10 hlm Putusan No. 229/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon secara berturut-turut sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun 5 bulan dan Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon telah berusaha mencari alamat atau keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, menurut Saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk satukan kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah sebagaimana diuraikan di atas ,maka kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak perlu dilakukan lagi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi ,dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus pula dinyatakan tidak hadir dan perkara ini di periksa tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang,bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 1 April 2018 sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

Hlm. 5 dari 10 hlm Putusan No. 229/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Mei 2014 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2016, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun 5 bulan dan keberadaan Termohon tidak diketahui lagi dalam wilayah Republik Indonesia meskipun Pemohon telah mencari dimana keberadaan Termohon;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh Majelis Hakim dinilai bahwa Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu 2 (dua) tahun berturut turut yang diawali dengan percekcoakan dan pertengkaran, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Hlm. 6 dari 10 hlm Putusan No. 229/Pdt.G/2018/PA.Mtr.





Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan alat bukti ( P.1) telah terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga secara relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selain bukti diatas Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang ,sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut, telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Temohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 2 Mei 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga Lombok Barat dan sekarang sudah menjadi wilayah Kabupaten Lombok Utara dan belum dikaruniai anak ;
- hwa sejak bulan Februari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun 5 bulan dan keberadaan

Hlm. 7 dari 10 hlm Putusan No. 229/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak diketahui lagi dalam wilayah Republik Indonesia meskipun Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari dimana Termohon berada;

- Bahwa, Pemohon sudah tidak sabar lagi atas tindakan Termohon yang dengan sengaja meninggalkan Pemohon sebagai suami dalam waktu yang cukup lama secara terus menerus;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Termohon meninggalkan Pemohon dalam waktu yang cukup lama sebagaimana diatas, maka menurut Majelis Hakim keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan bila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, sehingga bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini Majelis Hakim menilai sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga sudah tidak ada dan apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudharatannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam Kaidah fiqh, yang artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat”. dan dengan dasar itu pula Majelis menilai bahwa perceraian adalah merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan member izin kepada

Hlm. 8 dari 10 hlm Putusan No. 229/Pdt.G/2018/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa disebabkan adanya halanganyang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 .dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.376,000,00 ( Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Mataram, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. dan Abidin

Hlm. 9 dari 10 hlm Putusan No. 229/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Achmad, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Saraswati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Khafidatul Amanah,S.H.,M.H.

Drs.H.Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti

Saraswati, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- |    |             |                 |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. | Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. | Panggilan   | : Rp. 285.000,- |
| 4. | Redaksi     | : Rp 5.000,-    |
| 5. | Materai     | : Rp 6.000,-    |

Jumlah : Rp . 376.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 hlm Putusan No. 229/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)